

Ketiga : Pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Naskah Akademik ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Direktur Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum.

Keempat : Surat Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal 9 September 2016

Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum

dr. Jona Ardianta, Sp.Pad

NIDN : 0101037401

